



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1408074702790003, tempat dan tanggal lahir Semarang, 07 Februari 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Loundy, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Rambutan, SP.8, RT. 010, RW. 003, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.**, pengacara/konsultan hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum **AL BAJURI & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tanggal 06 Januari 2021, dengan alamat elektronik [azzuhri.albajuri@gmail.com](mailto:azzuhri.albajuri@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1408070202700005, tempat dan tanggal lahir Blitar, 02 Februari 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan M.Yusuf, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Bencah Umbai, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PA.Sak



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 06 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Dahulu Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.K.7/858/II/2000 tertanggal 25 Juli 2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK 1, lahir tanggal 23 Mei 2001;
  - ANAK 2, lahir tanggal 03 Januari 2007;
  - ANAK 3, lahir tanggal 25 Februari 2012;
  - ANAK 4, lahir tanggal 01 Maret 2015;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di SP. 5, Kampung Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sekitar 1 tahun; kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri yang beralamatkan di Gang Tepian, Kampung Bencai Umbai, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Februari Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat telah memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat;
- c) Tergugat bersifat egois;
- d) Tergugat bersifat cemburu buta;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal bulan Januari tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT ) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon yang telah dipanggil sesuai relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sak tanggal 08 Januari 2021 tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan Berita Acara relaas panggilan Tergugat tidak beralamat tempat tinggal dialamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim berupaya memberi nasehat dan pemahaman kepada Penggugat, pada akhirnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan perkara sebagaimana dalam duduk perkara di atas. Maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sak;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;;

Ketua Majelis,

Ttd

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Susi Endayani, S.Sy.**

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PA.Sak



Panitera Pengganti,

Ttd

**Ramai Yulis, S.E.I.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
1. Panggilan	Rp 360.000,00
2. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 489.000,00

(empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)